


**LAKIP**  
**(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH)**  
**PENGADILAN AGAMA PEMALANG**  
**TAHUN 2014**



**PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Jln. Sulawesi No. 9 A Telp. (0284) 324567 Fax. (0284) 321178 Pemalang

<http://www.pa-pemalang.go.id/>

E-Mail : [@pa-pemalang@ymail.com](mailto:@pa-pemalang@ymail.com)

2015

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULULAN</b> .....
	<b>A. Latar Belakang</b> .....
	<b>B. Tugas dan Fungsi</b> .....
	<b>C. Sistematika Penyajian</b> .....
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....
	<b>A. Rencana Strategis 2015 – 2019</b> .....
	1. <b>Visi dan Misi</b> .....
	2. <b>Tujuan dan Strategis</b> .....
	3. <b>Program Utama dan Kegiatan Pokok</b> .....
	<b>B. Rencana Kinerja Tahunan 2014</b>
	<b>C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kerja)</b>
	<b>Tahun 2014</b> .....
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....
	<b>A. Pengukuran Kinerja ( Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)</b> .....
	<b>B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja</b> .....
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....
	<b>A. Kesimpulan</b> .....
	<b>B. Saran-saran</b> .....
<b>BAB V</b>	<b>LAMPIRAN</b>
	1. <b>Struktur Organisasi</b>
	2. <b>Indikator Kinerja Utama</b>
	3. <b>Rencana Kinerja Tahun 2016</b>
	4. <b>Matrik Rencana Strategis 2015 – 2019</b>

## **KATA PENGANTAR**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Puji Syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa dengan rahmat dan bimbinganNya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kelas I A Pematang Tahun 2014. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai gambaran pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pematang Tahun 2014.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu bimbingan serta petunjuk dan kritikan untuk penyempurnaan akan selalu kami harapkan, yang dalam hal ini tidak lain demi untuk kesempurnaan tugas dimasa yang akan datang.

Demikian atas bimbingan petunjuk dan arahan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Pematang, 09 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Pematang,

Drs. H. ASEP IMADUDIN

NIP. 19561128 198612 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Pematang Kelas IA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Pematang Kelas IA dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas- asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good govermance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pematang Kelas IA merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, untuk tahun 2014 ini disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 677-1/SEK/KU.01/2014 tanggal 20 Desember 2014 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 serta

DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen

Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA adalah salah satu peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Pematang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang WakilKetua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubbag, yaitu Kasubbag Kepegawaan, Kasubbag Keuangan dan kasubbag Umum.





## **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA adalah sebagai berikut :

- BAB I**           Pendahuluan  
pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
- BAB II**          Perencanaan dan Perjanjian Kinerja  
pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2015-2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2014 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014.
- BAB III**        Akuntabilitas Kinerja  
Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV**        Penutup  
Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan , permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA serta strategi pemecahan masalah , kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- BAB V**         Lampiran  
Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA Tahun Anggaran 2014.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*cleint service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan Ibernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA adalah terus

tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas
  - a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
  - b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan ruang tunggu dan tempat parkir pegawai.

3. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasipada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Pematang Jaya Kelas IA ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Pematang Jaya Kelas IA terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama.
  - a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
  - b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
  - c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Agama Pematang Jaya Kelas IA berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Pematang Jaya Kelas IA akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:
  - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
  - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
  - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
  - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup :
  - a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
  - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
  - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
  - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
  - b. Melaksanakan program Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
  - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
  - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

***1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA***

**a. Visi**

**“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”**

**(TERSELENGGARANYA PROSES PERADILAN YANG TRANSPARAN, BERSIH, DAN BERWIBAWA, SERTA TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT)**

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar.

**2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA , yaitu meliputi :

- a. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.
- b. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (*client service*) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.
- c. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.

Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

b. Sasaran Strategis a.

Uraian

- 1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai.
- 2) Meningkatnya kualitas SDM pegawai.
- 3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.
- 4) Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.
- 5) Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.

- 6) Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.
- 8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

- 1) Penyelesaian Perkara

Indikator keluaran sub kegiatan :

- Sidang Keliling (sewa dan uang harian)
- Operasional Prodeo (biaya pemanggilan).

### 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2014, Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA memiliki kebijakan program yaitu :

#### a. Kebijakan

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.
- 2) Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan PTA Semarang dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.
- 4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
- 6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (*client service*) terhadap pencari keadilan.
- 7) Menetapkan standarisasi biaya perkara.
- 8) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.

#### b. Program

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
- 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur MARI.
- 3) Program peningkatan manajemen peradilan agama



Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA

TUJUAN		SASARAN		WAKTU PENCAPAIAN					KEBIJAKAN	PRO GRAM	KETERANG AN
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019			
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Prosentase peningkatan upaya mediasi yang berhasil	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	a. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi oleh Mediator  b. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi dalam persidangan  c. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonsensi, berhasil dimediasi oleh Mediator  d. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonsensi, berhasil dimediasi dalam persidangan	1%	2%	3%	4%	5%	1. Intemaisasi visi, misi dan nilai-nilai. 2. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan  3. Menyelesaikan tunggakan perkara  4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pegawai dan pembinaan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
	Prosentase peningkatan pelayanan penanganan perkara	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara Perkawinan yang diselesaikan sesuai SOP	80%	82%	82%	83%	83%			
			b. Prosentase perkara Kewarisan yang diselesaikan sesuai SOP  c. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan sesuai SOP  d. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan sesuai SOP  e. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan sesuai SOP  f. Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan sesuai SOP	5%	5%	5%	5%	5%			

			g. Prosentase perkara Ekonomi syariah yang diselesaikan sesuai SOP	0%	1%	2%	2%	2%		
			h. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%		
			i. Prosentase perkara tabayyun yang diselesaikan sesuai SOP	10%	10%	10%	10%	10%		
			j. Prosentase perkara ghaib yang diselesaikan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%		
		Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase perkara yang telah dimput dalam aplikasi SIADPA	70%	85%	95%	100%	100%		
			b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis	100%	100%	100%	100%	100%		
			c. Prosentase Penyampaian Relas (Pemanggilan Sidang) Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
			d. Prosentase Penyampaian Pembentukan Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100%	100%	100%	100%	100%		
			e. Prosentase Penyitaan sesuai dengan penetapan majelis	100%	100%	100%	100%	100%		
			f. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%		
			g. Prosentase eksekusi sesuai amar putusan	100%	100%	100%	100%	100%		
			h. Prosentase tindak-lanjut hasil pengawasan bidang teknis peradilan	100%	100%	100%	100%	100%		
	Prosentase peningkatan kualitas putusan	Peningkatan Kualitas Putusan	a. Prosentase perkara yang dimohonkan banding/perlawanan	5%	2%	2%	1%	0%		
Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.	a. Prosentase peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan perkara prodeo	Prosentase perkara prodeo yang dikabulkan majelis hakim	5%	9%	15%	20%	25%		
		Peningkatan Pelayanan POSBAKUM	Prosentase pelayanan POSBAKUM	0%	100%	100%	100%	100%		

Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif	Prosentase peningkatan kualitas pengawasan	Peningkatan kualitas pengawasan	Prosentase temuan HAWASBID yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			
		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	70%	75%	80%	95%	100%			

**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PEMALANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan/dirukunkan kembali.	Perbandingan antara Jml perkara mediasi jadi berhasil rukun dengan Jumlah perkara yang di mediasi	Hakim Mediasi dan Pansek.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan -gugatan	Perbandingan anantara Jml sisa perkara yang diselesaikan dengan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan	Perbandingan anatar Jml perkara yang diselesaikan dengan Jml perkara yang akan diselesaikan	Majelis Hakim dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan anatar Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<i>Pengadilan Agama Padang kelas I A</i>					
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Perbandinganb anatar jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan  Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan anatar Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan Jumlah putusan	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan anatar Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap dengan Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan anatar Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis dengan Jml berkas perkara yang diterima	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan anatar Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan Jml putusan	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan anatar Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jumlah	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Padang kelas I A			permohonan penyitaan		
			dengan		
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan anatar Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah perkara prodeo	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zitting plaats</i>	Perbandingan antara Jumlah perkara yg diselesaikan dilokasi <i>zitting plaats</i> dengan Jumlah perkara yg harus diselesaikan secara <i>zitting plaats</i>	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	Perbandingan antara Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum dengan Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Perbandingan antara Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di website dengan Jumlah putusan tipikor	Kepanitera/Kesekretarian	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti dengan Jml permohonan eksekusi perkara perdata	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan <i>anantara</i> Jml pengaduan yang ditindaklanjuti dengan Jumlah pengaduan yang	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<i>Pengadilan Agama Padang kelas I A</i>			diterima		
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan antara Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan Jumlah temuan eksternal	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014

Pada Tahun 2014, Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2014  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	a. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak hasil dimediasi oleh Mediator	2%
	b. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi dalam persidangan	3%
	c. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonsensi, berhasil dimediasi oleh Mediator	2%
	d. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonsensi, berhasil dimediasi dalam persidangan	3%
Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara Perkawinan yang diselesaikan sesuai SOP	75%
	b. Prosentase perkara Kewarisan yang diselesaikan sesuai SOP	5%
	c. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan sesuai SOP	0%
	d. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan sesuai SOP	0%
	e. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan sesuai SOP	1%

	f. Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan sesuai SOP	1%
	g. Prosentase perkara Ekonomi syariah yang diselesaikan sesuai SOP	1%
	h. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan sesuai SOP	100%
	i. Prosentase perkara tabayyun yang diselesaikan sesuai SOP	100%
	j. Prosentase perkara ghaib yang diselesaikan sesuai SOP	100%
Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase perkara yang telah dinput dalam aplikasi SIADPA	80%
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis	100%
	c. Prosentase Penyampaian Relas (Pemanggilan Sidang) Tepat Waktu	100%
	d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100%
	e. Prosentase Penyitaan sesuai dengan penetapan majelis	100%
	f. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
	g. Prosentase eksekusi sesuai amar putusan	100%
	h. Prosentase tindak-lanjut hasil pengawasan bidang teknis peradilan	100%
Peningkatan Kualitas putusan	a. Prosentase perkara yang dimohonkan banding/perlawanan	2%
Peningkatan pelayanan perkara prodeo	Prosentase perkara prodeo yang dikabulkan majelis hakim	90%
Peningkatan kualitas pengawasan	Prosentase temuan HAWASBID yang di tindaklanjuti	100%



Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	75%
---	--	-----

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	a. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak hasil dimediasi oleh Mediator	3%
	b. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi dalam persidangan	3%
	c. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonsvansi, berhasil dimediasi oleh Mediator	2%
	d. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonsvansi, berhasil dimediasi dalam persidangan	3%
Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara Perkawinan yang diselesaikan sesuai SOP	80%
	b. Prosentase perkara Kewarisan yang diselesaikan sesuai SOP	5%
	c. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan sesuai SOP	0%
	d. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan sesuai SOP	0%
	e. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan sesuai SOP	1%

	f. Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan sesuai SOP	1%
	g. Prosentase perkara Ekonomi syariah yang diselesaikan sesuai SOP	1%
	h. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan sesuai SOP	100%
	i. Prosentase perkara tabayyun yang diselesaikan sesuai SOP	100%
	j. Prosentase perkara ghaib yang diselesaikan sesuai SOP	100%
Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase perkara yang telah dinput dalam aplikasi SIADPA	80%
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis	100%
	c. Prosentase Penyampaian Relas (Pemanggilan Sidang) Tepat Waktu	100%
	d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100%
	e. Prosentase Penyitaan sesuai dengan penetapan majelis	100%
	f. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
	g. Prosentase eksekusi sesuai amar putusan	100%
	h. Prosentase tindak-lanjut hasil pengawasan bidang teknis peradilan	100%
Peningkatan Kualitas putusan	a. Prosentase perkara yang dimohonkan banding/perlawanan	2%
Peningkatan pelayanan perkara prodeo	Prosentase perkara prodeo yang dikabulkan majelis hakim	90%
Peningkatan kualitas pengawasan	Prosentase temuan HAWASBID yang di tindaklanjuti	100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	75%
---	--	-----



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	a. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi oleh Mediator	2%	2%	100%
	b. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak, berhasil dimediasi dalam persidangan	3%	3%	100%
	c. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonsensi, berhasil dimediasi oleh Mediator	2%	2%	100%
	d. Prosentase perkara kontentius yang dihadiri para pihak dengan adanya rekonsensi, berhasil dimediasi dalam persidangan	3%	3%	100%
Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara Perkawinan yang diselesaikan sesuai SOP	75%	75%	100%

	b. Prosentase perkara Kewarisan yang diselesaikan sesuai SOP	5%	5%	100%
	c. Prosentase perkara wasiat yang diselesaikan sesuai SOP	0%	0%	100%
	d. Prosentase perkara hibah yang diselesaikan sesuai SOP	0%	0%	100%
	e. Prosentase perkara wakaf yang diselesaikan sesuai SOP	1%	1%	100%
	f. Prosentase perkara shadaqah yang diselesaikan sesuai SOP	1%	1%	100%
	g. Prosentase perkara Ekonomi syariah yang diselesaikan sesuai SOP	1%	1%	100%
	h. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan sesuai SOP	20%	20%	100%
	i. Prosentase perkara tabayyun yang diselesaikan sesuai SOP	10%	10%	100%
	j. Prosentase perkara ghaib yang diselesaikan sesuai SOP	10%	10%	100%
Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase perkara yang telah diinput dalam aplikasi SIADPA	85%	85%	100%
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis	100%	100%	100%

	c. Prosentase Penyampaian Relaas (Pemanggilan Sidang) Tepat Waktu	100%	100%	100%
	d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100%	100%	100%
	e. Prosentase Penyitaan sesuai dengan penetapan majelis	100%	100%	100%
	f. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
	g. Prosentase eksekusi sesuai amar putusan	100%	100%	100%
	h. Prosentase tindak-lanjut hasil pengawasan bidang teknis peradilan	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas putusan	a. Prosentase perkara yang dimohonkan banding/perlawanan	2%	2%	100%
Peningkatan pelayanan perkara prodeo	Prosentase perkara prodeo yang dikabulkan majelis hakim	90 %	90 %	100%
Peningkatan Pelayanan POSBAKUM	Prosentase pelayanan POSBAKUM	100 %	100 %	100 %
Peningkatan kualitas pengawasan	Prosentase temuan HAWASBID yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	75%	75%	100%

## **B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan- kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2014 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A. Namun mengingat kurangnya sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, maka kinerja Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA Tahun 2014 belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA dapat meningkat.



## BAB IV KESIMPULAN

### A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 (tiga) program pada Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

## B. SARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga atau Institusi tentu harus di dukung oleh SDM yang memadai, akan tetapi di Pengadilan Agama Pemalang pada Tahun 2014 ini dengan beban kerja yang besar dengan jumlah perkara hampir 4000 hanya di dukung oleh **12 Pegawai non Hakim** sementara Jumlah **Hakim 17 orang** , keadaan ini tentu sangat tidak rasional, dan masing-masing pegawai menduduki jabatan rangkap struktural dan fungsional bahkan hampir semua Pejabat Struktural kesekretaritan melaksanakan tugas Keperkaraan seperti Kepala Sub Bagian merangkap tugas sebagai Jusrita Pengganti dan Wakil Sekretaris merangkap tugas Panitera Pengganti hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap tuntutan Kinerja pada era Reformasi Birokrasi yang mana pegawai dituntut untuk melayani masyarakat dengan prima sehingga masyarakat merasa terlayani dan percaya terhadap institusi Pengadilan Agama Pemalang , dengan jumlah dan kualitas pegawai yang ada saat ini Pengadilan Agama Pemalang belum bisa secara maksimal melaksanakan tuntutan Reformasi Birokrasi dimaksud;

Begitu juga dengan Anggaran DIPA sampai dengan tahun 2014 ini untuk pengadaan sarana kerja sangat minim sehingga Pengadilan Agama Pemalang dalam melaksanakan Tupoksi pelayanan kepada masyarakat selain terhambat SDM juga terhambat Sarana yang kurang contoh kekurangan Computer/Laptop , Printer dan sarana penunjang lainnya untuk mengatasi masalah ini kami sudah berusaha mengusulkan pada saat penyusunan RKAK/L namun sampai sekarang belum tampak pada DIPA satker pengadilan Agama Pemalang.